



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas proses dan keluaran perencanaan partisipatif di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, yang diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profile Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang berkembang di Kabupaten Sumbawa, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kelurahan adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk di wilayah Kabupaten Sumbawa yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
3. Kecamatan adalah perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut BPM-PD adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang

melaksanakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan Kabupaten Sumbawa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan desa di Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut DU-RKP Desa/Kelurahan adalah daftar usulan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, APB-Desa, swadaya dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga.
13. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Perencanaan partisipatif adalah suatu sistem perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan yang dilaksanakan secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun rencana sesuai dengan tingkatannya.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan atau pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan di tahun rencana.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan atau pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati kegiatan-kegiatan prioritas di tingkat kecamatan berdasarkan

DU-RKP Desa/Kelurahan sebagai bahan pembahasan penyempurnaan Rancangan Renja SKPD di Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten atau pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kabupaten dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan kabupaten di tahun rencana.
19. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rancangan Renja SKPD, yang penyelenggaranya difasilitasi oleh Bappeda.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
21. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk mendukung dalam proses analisa guna pengambilan keputusan hasil musrenbang.
22. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam proses musrenbang melalui perubahan yang disepakati bersama oleh seluruh komponen yang ada di desa/kelurahan atau kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan kecamatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan; dan
- b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perumusan permasalahan, pemilihan alternatif solusi dan penetapan prioritas pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan bertujuan untuk:

- a. menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dusun maupun kelompok masyarakat di desa/kelurahan;
- b. menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya; dan

- c. menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan yang pembbiayaanya diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Provinsi.

(2) Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk:

- a. membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan; dan
- c. melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup aspek pembahasan dan batasan program dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan meliputi :

- a. bidang sosial;
- b. bidang ekonomi; dan
- c. bidang fisik lingkungan/ prasarana dan sarana dasar lingkungan.

BAB IV PELAKSANAAN MUSRENBANG

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI SUMBAWA,

Ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 4

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094